

**SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN
BARITO TIMUR – KABUPATEN BARITO TIMUR
2023**

SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 005/KP.01/KH-02/01/2023, 4 HLM

**TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PNS DAN PELAKSANA NON PNS PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN AWANG DALAM PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan dalam Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Pelaksana PNS dan Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Awang Tahun Anggaran 2022;
 - Dasar Hukum diterbitkan Surat Keputusan ini adalah UU No 17 Tahun 2013; UU No 1 Tahun 2014; UU No 15 Tahun 2004; UU No 5 tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; UU No 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden RI No 3 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan RI No 60/PMK.02/ 2021; Perbawaslu No 1 Tahun 2021; Perbawaslu 1 Tahun 2017.
 - Dalam Surat Keputusan ini Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Timur Bpk. Atang J.U.P Butar Butar, SH memutuskan menetapkan Pelaksana PNS dan Pelaksana Non PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Awang Tahun 2023.
- CATATAN :**
- Surat Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2023.